

**MEKANISME KREDIT KOPERASI USAHA AGRIBISNIS TERPADU (KUAT)
SUBAK GUAMA DI DESA BELAYU KECAMATAN
MARGA KABUPATEN TABANAN**

I Gusti Agung Nyoman Dananjaya. S.P.,M.Agb

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Dwijendra

I Kadek Agus Widiarta, S.P

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Dwijendra

Abstrak

Koperasi adalah wadah perekonomian rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya, dalam menjalankan usaha koperasi setidaknya mampu menyalurkan kredit secara maksimal sehingga meningkatkan perekonomian anggota. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana mekanisme pemberian kredit kepada anggota Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, di Desa Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan; (2) mengetahui mekanisme pengembalian kredit anggota Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama di Desa Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan; (3) mengetahui syarat yang berpengaruh dalam pemberian kredit bagi anggota Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama di Desa Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan; (4) mengetahui cara penyelesaian kredit anggota yang bermasalah di Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, di Desa Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, di Desa Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan metode "*purposive sampling*", jumlah anggota petani sample yang diambil sebanyak 50 orang dari 544 populasi, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik "*simple random sampling*" sebanyak 45 orang anggota petani dan 5 orang pengurus menggunakan teknik "*purposive sampling*". Hasil penelitian menunjukkan Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama telah melayani pemberian kredit secara maksimal yang dibutuhkan oleh anggota petani Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama dan melakukan pembinaan kepada anggota petani yang meminjam kredit agar mencegah terjadinya kredit bermasalah.

Kata Kunci : (Kuat) Subak Guama, Mekanisme, Kredit, Koperasi

Abstract

Cooperative is a container of people's economy to improve the welfare of members in particular and the general public, In implementing cooperative efforts at least able to channel credit optimally so as to improve member economics This research aims to (1) know how the mechanism of crediting to members Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, di Desa Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan (2) know the mechanism of credit repayment of members Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama di Desa Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan; (3) find out the influential terms in lending to members Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama di Desa Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan; (4) find out how to solve the credit of problem members in Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, di Desa Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

This research conducted in Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, di Desa Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Determination of location of this research is done by method "*purposive sampling*", The number of sample farmer members was taken as many as 50 people from 544 population Sampling technique in this study using simple random sampling technique as much as 45 members of farmers and 5 administrators using techniques The results showed Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama Has served the maximum credit required by farmer members Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama And conducting guidance to members of farmers who borrow loans to prevent the occurrence of non-performing loans

Keywords : (KUAT) Subak Guama, Mechanism, Credit, Cooperative

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara agraris yang sebagaian besar penduduknya adalah petani, sehingga sektor pertanian memegang peranan penting. Sektor pertanian sebagai sumber kehidupan bagi sebagaian besar penduduk terutama bagi bereka bermata pencaharian petani, menurunnya kontribusi pertanian terhadap struktur perekonomian nasional tidak terlepas dari adanya titik lemah dalam kebijakan dan implementasi yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, pemerintah telah melakukan berbagai pendekatan pembangunan sektor pertanian upaya tersebut belum menghasilkan pencapaian yang mengembirakan. Menurut Kuswardani, 2013 menetapkan pembangunan pertanian pengerak utama pembangunan ekonomi (Agricultural-Led Development) potensi pertanian yang besar namun sebgain besar dari petani banyak yang termasuk golongan miskin adalah sangat ironis terjadi di Indonesia. Peningkatan investasi dalam pertanian yang dilakukan oleh investor Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri yang berorientasi pada pasar ekspor umumnya padat modal dan perannya kecil, kuatnya aksesibilitas pada investor asing/swasta dibanding dengan petani kecil dalam pemanfaatan sumber daya pertanian di Indonesia maka dipandang perlu adanya *Grand Strategy* pembangunan pertanian melalui pemberdayaan petani kecil, melalui konsepsi, maka diharapkan mampu menumbuhkan sektor pertanian.

Menurut Mosher, 1966, dalam salah satu bukunya yang berjudul *Getting Agriculture Moving*, telah menganalisa syarat-syarat, pembangunan pertanian dibanyak negara dan menggolongkan menjadi syarat pokok dan syarat pelancar yang harus ada dalam pertanian, syarat pokok meliputi; (1) adanya pasar untuk produk pertanian; (2) teknologi dalam pembangunan pertanian; (3) tersedia bahan-bahan dan alat produksi; (4) adanya perangsang berproduksi bagi pertanian; (5) tersedianya transportasi yang menunjang, syarat pelancar dalam pembangunan pertanian; (1) pendidikan pembangunan; (2) kegiatan gotong royong; (3) perbaikan dan perluasan tanah pertanian; (4) perencanaan nasional pembangunan pertanian; (5) kredit produksi, lembaga keuangan yang dibentuk oleh pemerintahan maupun swasta mampu merangsang petani agar mampu mendorong pembangunan disektor pertanian, salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah Koperasi. Koperasi merupakan wadah perekonomian rakyat untuk membangun dan mengembangkan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosial, peran aktif dalam upaya untuk mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dan koperasi sebagai soko guru, Koperasi dikenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriadarmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada 12 Juli 1947, pengerak koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi pertama di Tasikmalaya, Tanggal dilaksanakan kongres ini kemudian ditetapkan sebagai hari Koperasi Indonesia menurut Muljono, 2012 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Banyaknya jenis koperasi dibedakan menurut jenis kegiatan usaha koperasi; (1) Koperasi Konsumen dimana koperasi yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya; (2) Koperasi Produsen dimana anggota koperasi yang menghasilkan produk kemudian dipasarkan melalui koperasi; (3) Koperasi Simpan Pinjam yang melayani kegiatan pinjam meminjam.

Menurut Muljono, 2012 manfaat dari koperasi terutama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dapat diperoleh pada anggota; (1) memberikan kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha; (2) memberikan keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU); (3) mengembangkan usaha anggota Koperasi; (4) meniadakan praktek rentenir. Memberi kemudahan bagi anggota untuk memperoleh modal usaha karena persyaratan untuk meminjam pada koperasi simpan pinjam relative lebih mudah disbanding dengan lembaga keuangan lainnya termasuk *bank* maupun BPR.. Kemudahan persyaratan tersebut tidak menghilangkan kehati-hatian pengurus melalui karyawan koperasi dalam menyalurkan kredit nasabah baik anggota maupun calon anggota, Pengertian kredit menurut undang-undang No. 10, 1998 (UU Perbankan) adalah penyedia keuangan atau tagihan yang dapat disalurkan, berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak peminjam untuk melunasi hutang jangka waktu, suku bunga, imbalan keuntungan. Pengembangan koperasi tani dengan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya akan dapat menjamin keberlangsung koperasi dan memberikan share profit bagi para petaninya (Sedana dan Dasi, 2016). Menurut Sinungan, 1995 Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak dengan pihak lainnya, dan prestasi itu dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan prestasi berupa bunga. Unsur-unsur kredit menurut Tohar, 1999; (1) kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberian kredit bahwa prestasi (uang, jasa barang) yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang; (2) waktu adalah pemberian kredit dengan pengembalian dibatasi oleh suatu masa atau waktu tertentu, didalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang yaitu uang sekarang lebih bernilai atau lebih tinggi nilainya dari yang diterima masa datang; (3) *degree of risk* adalah pemberiankredit yang menimbulkan suatu tingkat resiko, dimasa tenggang adalah masa abstrak, rasio timbul bagi pemberi karena uang atau barang yang berupa predtasi telah lepas kepada orang lain; (4) prestasi adalah barang, jasa uang namun karena kehidupan modern sekarang didasarkan pada uang muka, transaksi-transaksi kredit berupa uang lelah yang sering dijumpai dalam prakterk perkreditan. Tujuan kredit yang diberikan yaitu memperoleh keuntungan sehingga meneruskan simpanan pada orang lain dalam bentuk kredit jika nasabah atau anggota diyakini dapat mengembalikan kredit yang telah diterima dari faktor kemauan;(1) *Safety* adalah prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, jasa barang betul-betul terjamin pengembalianya;(2) *Profitability* adalah tujuan dari pemberian kredit dalam bentuk suku bunga yang diterima. Adminstrasi kredit menurut Sinunangan, 1995 setiap mebuatan kredit harus ada suatu perjanjian tertentu pihak koperasi dengan si penerima kredit, pemberian kredit tanpa perjanjian tertulis tidak dibenarkan oleh pemerintah dalam perjanjian kredit tercantum segala hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang mencantumkan syarat kredit, syarat pembayaran kembali, pengikatan jaminan, jumlah dan lama kredit yang diambil debitur.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, Desa Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan teknik *Porposive sampling* yaitu teknik penentuan lokasi penelitian secara sengaja dan terencana didasari atas berbagai pertimbangan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah para anggota petani dan pengurus Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, Desa Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yakni anggota petani dan pengurus Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama sebanyak 544 orang. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 2 (dua) teknik dengan teknik *simple random sampling* dan *purposive sampling*. *Simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara acak sederhana, dimana sampel diambil sedemikian rupa sehinggasetiap satuanelemen dari populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih menjadi sample yaitu sebanyak 45 orang anggota petani dan *purposive sampling* sebanyak 5 orang pengurus yaitu 1 manager kredit dan 4 staff bagian kredit, sehingga dalam penelitian ini memerlukan sampel sebanyak 50 orang petani sampel.

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun bersifat kuantitatif yang berkenaan dengan aspek sosial anggota petani terhadap mekanisme kredit. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu ; (1) Data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari perhitungan kuesioner yang dilakukan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, (2) Data Kualitatif yaitu data yang bukan dalam bentuk angka, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ini adalah : (a) Data Primer adalah data yang diperoleh melalui hasil penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden yang menjadi sampel dari penelitian ini. (b) Data Sekunder adalah data pendukung yang biasanya dapat diperoleh dari literatur-literatur bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen. Data yang terkumpul terlebih dahulu ditabulasi yang didasarkan pada masing-masing variable seperti umur petani, lama pendidikan formal, luas kepemilikan lahan, jumlah anggota keluarga, jenis pekerjaan sampingan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Subak Guama merupakan salah satu subak di antara subak-subak di Bali yang telah tumbuh dan berkembang sejak ribuan tahun yang lalu dan berlandaskan tri hita karena (Roth dan Sedana, 2015). Berdasarkan data yang diperoleh di Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, Desa Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, sebagai berikut. Kredit menurut Undang-Undang perbankan No 10. 1998 adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat disalurkan, berdasarkan persetujuan pinjaman-meminjam antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam antara pihak 2 (dua unsur) saling berkaitan (Tohar, 1999), (1) *safety* (keamanan) prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, jasa, barang, betul-betul terjamin pengembaliannya dalam bentuk suku bunga yang diterima menurut, Baswir 1997 (1) kredit juga dapat meningkatkan daya guna modal keuangan atau uang para pemilik modal secara langsung kepada pengusaha yang memerlukan dana untuk meningkatkan produksi usahanya.(2) Kredit juga dapat meningkatkan peredaran lalulintas uang kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru setiap cek, giro, bilyed, wesel sehingga dapat meningkatkan peredaran uang giral (3) kredit dapat meningkatkan peredaran daya guna barang dengan para pengusaha mendapatkan kredit makan memproses bahan baku barang menjadi daya guna barang tersebut menjadi meningkat,(4) kredit sebagai salah satu alat stabilitas pengendali inflasi , inflasi adalah

kenaikan terus-menerus dalam tingkat harga suatu perekonomian akibatnya kenaikan peningkatan agregat atau penurunan penawaran agregat (5) kredit dapat meningkatkan gairah berusaha bantuan kredit yang diberi lembaga keuangan dapat mengatasi kekurangan maupun dalam memperoleh modal usaha untuk mengembangkan usaha,(6) kredit meningkatkan pendapatan bantuan dan lembaga keuangan pengusaha dapat memperluas dan membuat proyek baru dan membutuhkan tenaga kerja (7) kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional bank yang berada diluar negeri mempunyai jaringan usaha dalam memberi bantuan berbentuk kredit.

Prosedur peminjaman adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam mengelola permohonan kredit dari saat permohonan diterima sampai dengan pencairan dana kredit, di Koperas Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, dalam pengajuan permohonan kredit meliputi (1) Permohonan kredit dan produk yang akan diambil, surat permohonan kredit adalah *credit application form* yaitu formulir permohonan kredit yang harus diisi oleh pemohon kredit memuat beberapa catatan atau informasi tentang pemohon antara lain identitas pemohon, keterangan domisili, pekerjaan, jumlah pinjaman serta harta yang dimiliki untuk dijadikan anggunan, di Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, Koperasi ini memiliki 3 (tiga) jenis kredit yaitu ; (1) Kredit Usaha Ternak Sapi yaitu kredit yang ditujukan kepada anggota yang ingin berternak sapi, (2) Kredit Usaha Mandiri (KUM) yaitu kredit yang membantu diluar usahatani (3) Kredit Sarana yaitu kredit yang dijual di koperasi yang berupa produk-produk pertanian yang kemudian dijadikan kredit, yang masing-masing jenis kredit jumlah plafon dan suku bunga dari masing-masing kredit tersebut . Setelah penyelesaian permohonan kredit koperasi akan mengevaluasi kredit tersebut guna untuk mengetahui sejauh mana pinjaman yang diperlukan oleh calon peminjam, survey yang dilakukan untuk mencocokkan data yang diberikan anggota petani ke koperasi dan mencari tujuan dan keperluan penggunaan kredit, jika sudah di setujui oleh ketua atau manager kredit selanjutnya dilakukan pencairan kredit. Pencairan kredit meliputi ;(1) dokumen-dokumen yang telah dicatat dalam buku registrasidiserahkan kepada bagian pembukuan untuk dibuat kartu pinjaman dan kartu angsuran pinjaman (2) berdasarkan dokumen yang masuk kebagian pembukuan kasir membuat bukti pengeluaran umum (3) semua dokumen dikembalikan kebagian pembukuan sebagai arsip, (4) uang diserahkan kepada nasabah berserta bukti penerimaan umum kwitansi penerimaan pinjaman (5) kasir akan mencatat data dengan pengeluaran kredit pada rekapitulasi pengeluaran kas.

Pengembalian kredit meliputi pengembalian pokok dan bunga kredit pengembalian pokok koperasi yang sudah tertulis dalam perjanjian kredit saat pengajuan kredit, pengembalian pokok ini bervariasi menurut jenis kredit yang diambil oleh anggota Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama,(1) kredit usaha ternak sapi, pengembalian pokok kredit diberikan jangka waktu selama 24 bulan, dimana pada tahun pertama anggota yang meminjam kredit ternak sapi diwajibkan membayar setengah dari plafon kredit pada tahun pertama untuk plafon kredit usaha ternak sapi minimum Rp. 3.000.000 dan maksimal kredit yang diambil adalah sebesar Rp.6.000.000, (2) Kredit Usaha mandiri (KUM) pokok pengembalian dihitung dari plafon yang dibagi masa kredit yang diambil oleh anggota petani Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama plafon yang diambil debitur sebesar Rp. 12.000.000,- dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan untuk pokok debitur membayar sebesar Rp. 500.000,-/bulan, Kredit Usaha Mandiri (KUM) plafon yang diberikan minimum sebesar Rp.

900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah),- dan maksimalnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) Bulan sampai dengan 60 (enam puluh) Bulan. (3) Kredit Sarana Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) memberlakukan setelah pascapanen kredit yang berupa barang seperti bibit, pupuk, pestisida yang diambil di koperasi dan dicatat, dan untuk pembayaran dilakukan 4 bulan sekali/pascapanen (Sedana, 2013; dan Sedana *et al.*, 2014).

Pengembalian bunga kredit, bunga kredit di Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama memakai 2 (dua) jenis suku bunga menetap dan menurun, suku bunga menetap (*flat*) perhitungan bunga paling mudah tiap bulan angsuran sama, bunga sama, cicilan pokok sama, sedangkan suku bunga menurun adalah dihitung dari persentase sisa kredit yang tersisa (1) kredit usaha ternak sapi menggunakan suku bunga menetap sebesar 1% petani yang mengambil plafon kredit ternak sapi sebesar Rp. 6.000.000 maka bunga tiap bulannya yang harus dibayar petani adalah sebesar Rp. 60.000/ bulan selama 24 bulan,(2) Kredit Usaha Mandiri (KUM) Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama memakai suku bunga menurun bunga sebesar 2% angsuran tiap bulannya sama dan suku bunga tidak sama dengan pencicilan pokok awal petani yang mengambil plafon sebesar Rp.10.000.000,- selama 12 bulan dengan pencicilan pokok sebesar Rp. 1.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 200.000,- sisa dari kredit sebesar Rp. 9.000.000 sisa dari kredit usaha mandiri untuk menghitung bunga di bulan depan. (3) Kredit Sarana Menggunakan menggunakan suku bunga menetap sebesar 1% untuk anggota dan 1,5 % untuk diluar anggota Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama dibayarkan sekali selama 4 bulan atau pascapanen. Cara pembayaran kredit, pelayanan pembayaran kredit dilakukan untuk melayani petani Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama dengan cara; (1) petani membayar langsung ke koperasi dengan membawa bukti pinjaman kepada kasir, (2) anggota petani dengan cara menabung ke Koperasi yang akan dipotong saldo tabungan, sesuai dengan pertanggal masa kredit, (3) pungutan yang dilakukan oleh karyawan Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama untuk melayani anggota. Pembebanan denda, dilakukan apabila anggota petani Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama angsuran kredit tersebut kurang lancar atau penunggakan selama 2 (dua) Bulan maka pihak koperasi akan melakukan pembebanan denda, denda dihitung oleh pihak koperasi. Prosedur dalam pembayaran kredit Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, (1) dokumen yang telah dicatat dalam buku registrasi diserahkan ke bagian pembukuan untuk pembayaran kredit untuk pembayaran kredit,(2) berdasarkan semua dokumen masuk ke bagian pembukuan kasir membuat bukti masukan umum, (3) semua dokume dikembalikan ke bagian pembukuan arsip (4) uang diserahkan kepada kasir serta bukti penerimaan umum dan dicatat dalam kwitansi pembayaran pinjaman dan kartu pinjaman, (5) kasir mencatat data sehubungan dengan penerimaan kredit pada buku rekapitulasi penerimaan kredit. Syarat yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama (1) *Character* (Keperibadian) adalah watak atau sifat dari calon debitur ,(2) *Capacity* (Kemampuan) adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur anggota dari koperasi Subak Guama dalam menjalankan usaha untuk menghasilkan profit (3) *Collateral* (Jaminan) adalah asset yang diserahkan calon debitur kepada pihak pemberi dana Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama sebagai tanda keseriusan atas kredit yang di terima, (4) *Capital* (Modal) adalah pemberian kredit akan meneliti sifat

dan nilai kekayaan peminjam yang mempunyai stabilitas tinggi yang akan dipertimbangkan oleh Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama untuk memperoleh kredit, (5) *Condition of economic* (keadaan ekonomi) adalah keadaan suatu perekonomian yang berada dilihat dari jangkauan kredit seperti peraturan pemerintah, inflasi, kelesuan dunia usaha, (6) Kelian subak selaku Ketua koperasi adalah sebagai ketua yang mengetahui anggota petani di areal Subak Guama akan memberi mandat kepada kelian tempok laporan data petani di areal Subak Guama dikirimkan ke koperasi, (7) dari pinjaman yang pernah dilakukan, Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, Melihat dari bagaimana pencicilan dari kredit yang pernah dipinjam di Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama. Penyelesaian kredit bermasalah, kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan dalam pelunasan kredit, akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur dalam membayar kredit Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama meliputi; (1) meakukan pendekatan kepada anggota meminjam menanyakan bagaimana kendala usaha sehingga koperasi bersama kelian subak dan ketua Koperasi Usaha Agribisnis Tepadu (KUAT) Subak Guama, (2) *rescheduling* (Penjadwalan Ulang) adalah perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran atau penambahan masa kredit dan perubahan besaran angsuran kredit, perubahan kredit yang dimaksud dengan memberikan penambahan masa kredit bagi anggota petani Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, (3) *Reconditioning* (Persyaratan Ulang) adalah perubahan sebagaian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubhan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suk bunga , penundaan pembayaran atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya, (4) *Restructuring* (penetaan Ulang) adalah penambahan dana, koversi seluruh atau sebagian tunggakan dan bunga menjadi kredit yang baru dan ditambah dengan pokok dan bunga, (5) *Liquidation* (liquidasi) adalah penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang, pelaksanaan liquidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan, (6) Koperasi tidak akan melayani pelayanan prasarana bagi anggota petani yang bermasalah dalam kredit dengan peraturan yang memakai awig-awig subak yang berlaku pada Subak Guama dan diberlakukan tanda merah pada lahan petani kredit yang bermasalah.

4. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : mekanisme pemberian kredit meliputi permohonan kedit berupa formulir dan jenis yang akan diambil anggota petani, evaluasi dilakukan untuk mencocokkan data yang diberikan oleh anggota petani, dan pencairan kredit kepada anggota Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama. Mekanisme pengembalian kredi meliputi pengembalian pokok dan bunga pinjaman yang sudah disepakati dalam perjanjian kredit baik itu suku bunga menetap ataupun menggunakan suku bunga menurun, cara membayar petani membayarkan langsung ke koperasi , dipotong dari tabungan serta karyawan pungutan yang datang menemui debitur yang meminjam kredit, pemberian denda dilakukan

apabila petani yang tidak membayar kredit selama (2) bulan. Syarat yang dipertimbangkan dalam pemberian kredit Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, meliputi pengajuan berkas penyelidikan berkas pinjaman, wawancara awal, survey kelapangan, dengan menentukan 5 C. (1) *Character* (Keperibadian), (2) *Capacity* (Kemampuan), (3) *Colleteral* (Jaminan), (4) *Capital* (Modal), (5) *Condition of economic* (Keadaan ekonomi), dan dilihat dari pencicilan pembayaran kredit. Dan cara penyelesaian kredit bermasalah di Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Koperasi Indonesia, dengan cara melakukan pendekatan kepada anggota, melakukan penjadwalan ulang kredit, penambahan jangka waktu, penurunan suku bunga dan menerapkan sistem subak patok merah bagi mereka tidak membayarkan kredit sesuai dengan perjanjian.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat diberikan saran kepada Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama, Perlu dipertahankan karena sudah sesuai dengan keputusan Koperasi Indonesia untuk mensejahterakan anggota, dan diharapkan mampu menyalurkan kredit secara maksimal kepada anggota Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama dan tidak melupakan unsur keamanan sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam pemberian kredit agar tidak terjadi kredit yang bermasalah, serta melakukan pendekatan bagi anggota yang telat membayarkan kreditnya di Koperasi Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) Subak Guama

5. DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revisond. 1997. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Mosher, A.T 1966. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*, terjemahan Ir. Krisnandhi. Jakarta: CV. Yasa Guna.
- Muljono, Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Andi.
- Roth, D. and Sedana, G. 2015. *Reframing Tri Hita Karana: From 'Balinese Culture' to Politics*. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 16(2), 157 - 175
- Sedana, G. 2013. *Social Capital into Agribusiness Development within Subak System in Bali*. Dissertation, Udayana University, Indonesia.
- Sedana, G. I G.A.A. Ambarawati, and W. Windia. 2014. *Strengthening Social Capital for Agricultural Development: Lessons from Guama, Bali, Indonesia*. *Asian Journal of Agriculture and Development*. Vol.11 No.2. pp.39-50
- Sedana, G. and N. Dasi Astawa. 2016. *Panca Datu Partnership in Support of Inclusive Business for Coffee Development: The Case of Ngada District, Province of Nusa Tenggara Timur, Indonesia*. *Asian Journal of Agriculture and Development*, 2016, vol. 13, issue 2, 75-88.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1995. *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tohar. M. 1999. *Manajemen Kredit Koperasi*. Jakarta: BPFE.
- Tohar. M. 1999. *Permodalan dan Perkreditan Koperasi*. Yogyakarta: Kasinus.
- Trisantoso, Rudi. 1996. *Kredit Usaha Perbankan*. Yogyakarta: Andi.
- UU. no 25 Tahun 1992 *Tentang Perkoperasian*.